

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga.¹ Perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang, sebagaimana keinginan manusia dalam jangka membina kehidupan yang tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT.²

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, Keinginan mempunyai anak bagi semua pasangan suami-istri adalah naluri manusiawi dan alamiah. Anak adalah amanah dan karunia dari Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Akan tetapi tidak semua pasangan mendapat titipan dari Yang Maha Kuasa.

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Pasangan muda umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Secara realitas, banyak pasangan

¹ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2017) Hal 58

² Mahmudin Bunyamin, dk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, PT Pustaka Setia, 2017), Hal 09

suami-istri seperti yang dikemukakan diatas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak.³

Kodratnya manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan berusaha mempunyai keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Namun demikian beberapa pasangan suami istri tetap saja belum dianugerahi keturunan. Maka dari itu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pengangkatan anak.

Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf h diartikan sebagai anak yang dalameliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.⁴

Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata – mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat.

³ Imam, “Pemberian Hibah Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Alhikmah*, Vol 01 No 1 April (Universitas Islam Malang, 2017), Hal 1211

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, KEMENAG RI, 2000), Hal 82

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Sebagai wujud perasaan cinta kasih dalam satu keluarga dapat diwujudkan dengan pemberian waris. Perihal harta warisan didunia ini silih berganti, akan tetapi hanya orang yang memiliki hak dan kewajiban atas harta tersebut. Berhubungan dengan pemindahan harta warisan dari orang tua kepada anaknya dengan menggunakan hukum perdata dan hukum islam. Akan lain ketika pasangan atau keluarga yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai keturunan.

Hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan untuk waris mewarisi, dengan demikian seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.⁶

Dengan demikian para orang tua angkat biasanya memilih jalan hibah untuk memberikan harta kepada anak angkat. Tujuannya sebagaimana Islam mengajarkan bahwa umatnya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebajikan. Hal tersebut sebagaimana perintah Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 :

⁵ Ferza Ika Mahendra, Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Tesis* Vol. 2(1) Februari 2018 20 Yasmeeen Azkiya, Kadriah, Hal 61

⁶ Imam, “Pemberian Hibah Seluruh Harta Kekayaan Kepada Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Alhikmah*, Vol 01 No 1 April (Universitas Islam Malang,2017), Hal 1211

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁷

Ayat lain yang menjelaskan tentang perintah berbuat baik yaitu pada surah al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Sygma Creative media Corp, 2007), Hal 106

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”⁸

Dengan demikian Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa saling tolong menolong antar sesamanya. Tolong menolong bisa diwujudkan dalam bentuk infaq, sedekah dan pemberian lain termasuk hibah.

9

Di dalam karya tulis ini, peneliti terfokus kepada hibah. Hibah menurut hemat peneliti memiliki sisi menarik untuk dijadikan sebuah karya tulis. Hibah ini dapat diberikan kepada siapapun dan kapanpun sebagaimana kemauan penghibah selama hidup, tidak terkecuali kepada anak angkat.

Hibah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 angka 1 bahwa batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 dari keseluruhan harta dari penghibah.¹⁰ Namun pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian, dimana ada orang tua angkat yang memberikan semua harta yang dimiliki kepada anak angkatnya.

Data yang ada pada SIPP Pengadilan Agama Trenggalek, tidak ditemukan satupun adanya sengketa mengenai hibah. Hal ini bukan berarti hibah tidak ada di masyarakat Trenggalek.¹¹ Perihal praktik hibah di Trenggalek ini membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta, Sygma Creative media Corp, 2007), Hal 17

⁹ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta, PT Pusaka Baru, 2017 Hal 227

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, KEMENAG RI, 2000), Hal 94

¹¹ <https://sipp.pa-trenggalek.go.id/> diakses pada tanggal 12 Juni 2020

didasari rasa ingin tahu peneliti terhadap Hibah yang dapat diartikan sebagai aqad yang ditujukan untuk pemberian harta hak milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan,¹² Sedangkan harta atau materi itu merupakan hal yang bersifat sensitif, artinya mudah dipersengketakan bahkan warispun seringkali terjadi perselisihan dalam satu keluarga, namun hal demikian tidak terjadi pada hibah.

Dengan alasan itu menjadikan ketertarikan peneliti melakukan analisis mengenai praktik pemberian hibah di kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek. Peneliti memfokuskan pada ketentuan Yuridis di Indonesia dan ketentuan Agama Islam mengenai Hibah yang dikaitkan dengan fakta empiris yang terjadi pada masyarakat di daerah Kecamatan Trenggalek.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pemberian Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab

¹²Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pusaka Baru,2017) Hal 225

permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek ?
2. Bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek berdasarkan hukum positif ?
3. Bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek berdasarkan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diakhir kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek.
2. Menjabarkan bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek berdasarkan hukum positif.
3. Menjabarkan bagaimana praktik pemberian hibah seluruh harta kepada kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek berdasarkan hukum Islam.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai “*Pemberian Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Trenggalek)*”, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang hukum dan penerapannya perihal hibah di Masyarakat.
 - b. Untuk menambah wawasan bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang hibah seluruh harta kepada anak angkat.
 - c. Dapat dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan program Strata satu.
 - b. Bagi anak angkat, diharapkan menambah informasi mengenai hukum menghibahkan harta dengan jumlah keseluruhan yang dimiliki penghibah.
 - c. Bagi orang tua angkat, diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan.
 - d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjawab serta menjelaskan permasalahan yang terjadi terkait dengan pemberian hibah terutama hibah yang diberikan kepada anak angkat dengan keseluruhan harta yang dimiliki penghibah. Serta diharap mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada semua masyarakat dari segala golongan baik yang tua maupun yang muda di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

- e. Bagi Tokoh Agama, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hibah tidak boleh diberikan secara keseluruhan kepada siapapun termasuk kepada anak angkat.
- f. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman selama penelitian serta bisa menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.

5. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul dan isi dari proposal skripsi yang telah peneliti ajukan yakni “Pemberian Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Trenggalek)” maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung sebagai berikut:

a. Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab *wahaba-yahabu-hibatan*, yang artinya memberi atau pemberian.¹³ Secara istilah diartikan sebagai *aqad* yang ditujukan untuk pemberian harta hak

¹³ Atabiali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,t.th) Hal 1963

milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya imbalan.¹⁴ Pemberian hibah seseorang atas hak milik biasanya terdapat penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut. Kata “diwaktu masih hidup”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berkaku semasa hidup. Dan bila beralih sudah matinya yang berhak, maka disebut wasiat, tanpa imbalan berarti itu semua semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.¹⁵

b. Harta

Harta merupakan suatu aset kekayaan kebendaan yang dibutuhkan, dicari, dan dimiliki oleh manusia. Dalam Bahasa Arab disebut al-mal yang berarti condong, cenderung, miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta.¹⁶

c. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam peliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih

¹⁴Muthiah,*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pusaka Baru,2017) Hal 225

¹⁵Muthiah,*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta; PT Pusaka Baru,2017) Hal, 226

¹⁶<https://www.kompasiana.com/hiliya/harta-dalam-pandangan-islam58b2ddf9b27e61aa0984f7fb>, diakses tanggal 09 Juni 2020

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.¹⁷

d. Hukum Positif

Hukum Positif atau yang disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁸ Sumber hukum dalam penelitian ini diambil dari sebagian sumber hukum formil yaitu Undang-Undang yang membahas mengenai Hibah, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hukum adat dan Hukum Agraria.¹⁹

e. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁰ Di Indonesia Hukum Islam yang telah dikodifikasi menjadi hukum tertulis dan bisa digunakan sebagai rujukan dalam

¹⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2000) Hal 82

¹⁸ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung:PT Alumni,2008), Hal. 56

¹⁹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Sagung Seto,2008) Hal. 07

²⁰ Eva iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, Hal 27

mengambil putusan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pemberian Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Trenggalek)” adalah penelitian tentang praktik Hibah yang terkhusus hibah dengan seluruh harta yang diberikan kepada anak angkat. Dan bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur mengenai bagaimana peristiwa penghibahan seluruh harta kepada anak angkat yang terjadi di wilayah Kecamatan Trenggalek.

6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan secara terperinci dalam enam bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB I berisi Pendahuluan, pada bab ini diawali dengan latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan penegasan istilah yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Terakhir BAB I ini adalah

sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian hibah seluruh harta kepada anak angkat di kecamatan Trenggalek.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka, pada bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III berisi Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai bagaimana peneliti mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Yaitu kepada informan anak angkat, orang tua angkat juga narasumber tokoh agama dan orang lain yang dianggap mengerti perihal hibah. Itulah mengapa penelitian ini juga dikategorikan dengan penelitian empirik. Dengan kata lain peneliti harus terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku dan wawancara yang terkait dengan judul yang bersentuhan langsung dengan penelitian hibah seluruh harta kepada anak angkat di wilayah Kecamatan Trenggalek.

BAB IV berisi Analisis Penelitian, Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang deskriptif penelitian, analisis data dan pembahasan. Dari hasil meneliti praktik pemberian hibah seluruh harta kepada anak angkat di daerah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

BAB V yaitu berisi tentang Pembahasan, pada bagian ini memuat penelitian, keterkaitan antara pola-pola, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI Berisi Penutup, yang memuat simpulan yang didapat dari penelitian dan saran-saran.